



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 21 Januari 2024, Revised: 4 Februari 2024, Publish: 11 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Penjualan Kosmetik Ilegal Di Indonesia (Putusan Nomor : 1743/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)

Iin Hot Prinauli Purba<sup>1</sup>, Milka Ompusunggu<sup>2</sup>, William Walace Manullang<sup>3</sup>, Michael Mark Manullang<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

Email: [iinpurba95@gmail.com](mailto:iinpurba95@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

Email: [milkaompusunggu498@gmail.com](mailto:milkaompusunggu498@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

Email: [williammanullang97@gmail.com](mailto:williammanullang97@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

Email: [mikemanullang20@gmail.com](mailto:mikemanullang20@gmail.com)

Corresponding Author : [milkaompusunggu498@gmail.com](mailto:milkaompusunggu498@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract:** *Cosmetics have become one of the business fields that provide hope for business actors, from cosmetics that have a distribution permit from the government to cosmetic products that are illegal or do not have a distribution permit. This is due to weak supervision in the field of standardizing the quality of goods and regulatory products, which has the impact that many cosmetic products distributed on the market are not registered standards and do not meet quality standards and also have distribution permits from the Food and Monitoring Agency (BPOM). This type of research is carried out using normative juridical legal research methods or is often called document study or library research. This research provides useful input and adds knowledge and insight into the world of cosmetics, especially regarding matters related to the criminal act of selling cosmetics and illegal pharmaceutical preparations. Apart from that, it is also a material for deeper study in order to create scientific concepts that can provide input in the development of law enforcement against illegal cosmetics sales businesses in Indonesia.*

**Keyword:** *Cosmetics, Illegal, Criminal Act of Selling*

**Abstrak:** Kosmetik menjadi satu di antara ladang bisnis yang memberi harapan untuk pelaku usaha dari segi kosmetik yang mempunyai izin edar dari pemerintah hingga produk kosmetik yang ilegal yakni tidak mempunyai izin edar. Hal tersebut dikarenakan pengawasan yang lemah pada bidang standarisasi mutu barang dan produk perundangan, dimana berdampak banyak pada produk kosmetik yang beredar di pasaran yang tidak terdaftar dengan tidak terpenuhinya standar mutu serta mempunyai izin beredar dari Badan Pengawasan dan

Makanan (BPOM). Jenis penelitian yang dilaksanakan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif ataupun kerap disebut studi dokumen ataupun penelitian kepustakaan. Penelitian ini memberi manfaat masukan beserta menambah ilmu dan wawasan pada dunia kosmetik, terkhusus mengenai hal yang mempunyai keterkaitan terhadap tindak pidana penjualan kosmetik dan sediaan farmasi ilegal. Lain dari pada itu juga menjadi bahan kajian lebih dalam guna menciptakan konsep ilmiah yang bisa memberi masukan dalam perkembangan penegakan hukum atas pelaku usaha penjualan kosmetik ilegal di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kosmetik, Ilegal, Tindak Pidana Penjualan

## PENDAHULUAN

Beriring dengan perkembangan zaman, hukum makin mengalami perkembangan beserta keperluan masyarakat juga makin bertambah, salah satunya yakni pada bidang kosmetik. Kosmetik telah dijadikan keperluan keseharian bagi setiap orang, pria dan wanita yang diantaranya termasuk usia anak-anak, remaja, dewasa, dan orangtua. Setiap orang pasti ingin memiliki penampilan fisik dan kesehatan yang lebih menarik dan lebih sehat. Kosmetik dijadikan satu diantara ladang bisnis yang memberi harapan untuk pelaku usaha dari segi kosmetik yang mempunyai izin beredar dari pemerintah hingga produk kosmetik yang ilegal ataupun tidak mempunyai izin beredar.<sup>1</sup>

Peredaran beserta perkembangan industri kecantikan di Indonesia diyakini cukup pesat, hingga mempunyai potensi yang cukup besar atas pasar. Dalam era perdagangan bebas sekarang, arus masuk keluarnya barang menjadi makin lancar beserta tidak mengalami hambatan oleh batas wilayah suatu negara. Hal tersebut diakibatkan oleh pengawasan yang lemah pada bidang standarisasi mutu barang beserta produk perundangan, dimana berdampak banyak produk kosmetik yang diedarkan pada pasar tidak terdaftar beserta tidak terpenuhinya standar mutu, juga tidak adanya izin beredar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>2</sup>

Semua produk kosmetik yang di jual pada wilayah Indonesia, baik impor ataupun ekspor wajib dengan pendaftaran, guna memperoleh nomor izin edar yang dikeluarkan BPOM. Nomor pendaftaran itu dikenakan BPOM guna melakukan pengawasan atas produk-produk yang beredar di pasaran, hingga bila terjadi masalah akan gampang dilakukan penelusuran siapa pelakunya. Berkaitan dengan bisnis kosmetik kadang kala bermacam oknum melakukan kecurangan yang menjadikan lahan tersebut untuk memperoleh profit sebesar-besarnya.<sup>3</sup> Promosi beserta iklan dengan gencar memberi dorongan kepada konsumen guna mengonsumsi produk itu dan sering kali tidak rasional dengan menjanjikan diskon yang besar, sehingga konsumen pasti akan mempunyai ketertarikan beserta langsung ingin membeli tidak dengan berpikir terlebih dahulu akan keamanan beserta kualitas produk tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> I Kadek Renown Pranatha, 2019, "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Kemasan Produk*", Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Unud Vol 7, Hlm. 3, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54455>, Diakses pada tanggal 12 Maret 2023.

<sup>2</sup> Edtriana Meliza, 2014, "*Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012*", Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, hlm. 10, URL: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2132>, Diakses pada tanggal 14 Maret 2023.

<sup>3</sup> Ahmad Miru. 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

<sup>4</sup> Ni Kadek Diah Sri Pratiwidan, 2019, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online*", Kertha Semaya, Vol. 7 No. 5, URL:

Pemakaian kosmetik abal-abal, baik ilegal ataupun palsu, memberi dampak negatif bagi para konsumen yakni iritasi/alergi, jerawat, kerusakan permanen susunan syaraf, ginjal, otak, kanker kulit beserta gangguan perkembangan janin. Dengan melihat akibat yang dimunculkan dari kosmetik ilegal yang bisa begitu memberi bahaya untuk pemakainya, kemudian dibutuhkan suatu usaha penegakan hukum yang komprehensif karena begitu banyaknya kosmetik yang diedarkan tidak dengan mempunyai izin edar tersebut. Terkait hal itu, kosmetik ilegal bisa dikatakan suatu pelanggaran, dikarenakan melanggar Undang-Undang Nomor 2009 terkait Kesehatan selanjutnya disebut UU Kesehatan beserta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen.<sup>5</sup>

Sebagai satu di antara contoh kasus pada di Februari 2021 di Rumah Tinggal Perumahan Villa Gading Mas di Medan, telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM di rumah terdakwa Aginta Br Silangit. Berdasarkan informasi telah menjual ataupun melakukan perdagangan kosmetik dan/atau obat tradisional yang tidak mempunyai izin edar. Memperhatikan, Pasal 62 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 193,197 KUHAP beserta aturan perundangan lainnya yang terkait; Terdakwa Aginta Br Silangit sudah diyakini bersalah beserta terbukti dengan sah melaksanakan tindak pidana “Pelaku usaha yang melaksanakan perdagangan barang yang tidak selaras atas persyaratan pada ketentuan perundangan” dijatuhi hukuman pidana berupa pidana denda senilai Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar kemudian dilakukan penggantian dengan pidana kurungan 2 (Dua) bulan; Memberi penetapan masa penahanan beserta penangkapan yang sudah dijalani terdakwa dilakukan pengurangan atas seluruh dari pidana yang dijatuhkannya; Memberi penetapan terhadap terdakwa tetap ada di tahanan; Memberi penetapan barang bukti 16 jenis produk yang tidak memiliki izin edar.

Menilik dari contoh kasus penjualan kosmetik ilegal di atas, dampak dari penjualan kosmetik ilegal terhadap konsumen menimbulkan ketimpangan hukum. Hal ini tentunya dapat ditinjau dari segi kerugian secara materi, mental, maupun kerugian fisik yakni kecacatan penampilan terhadap para korban yang mengonsumsi produk ilegal tersebut. Mengingat usaha dan biaya yang harus dikeluarkan oleh para korban untuk memperbaiki penampilan dan kesehatannya tidak seimbang dengan hukuman yang diterima oleh oknum penjualan kosmetik ilegal tersebut. Dengan melihat banyaknya pengedaran kosmetik ilegal tersebut akan meresahkan masyarakat mengingat bahayanya kosmetik ilegal bila dipakai secara terus menerus oleh masyarakat. Hingga dirasa perlu guna meneliti lebih lanjut terkait pengedaran kosmetik ilegal tersebut dengan wujud skripsi. Dilandaskan atas latar belakang tersebut, kemudian peneliti berencana membahas skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Penjualan Kosmetik Ilegal Di Indonesia (Putusan No. 1743/Pid.Sus/2021/PN Mdn).”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian beserta analisis tinjauan yuridis terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal dalam sistem hukum di Indonesia dan melakukan analisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pelaku usaha penjualan kosmetik ilegal di Kota Medan dalam putusan No.1743/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Adapun konsep ilmiah yang digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah terkait beberapa teori berikut ini yaitu teori tindak pidana, teori kepatuhan hukum dan teori kepastian hukum.

Pada Teori tindak pidana dijelaskan terkait tindak pidana diberi persamaan dengan istilah delik, yang bersumber dari bahasa Latin yaitu kata *delictum*. Arti dalam kamus besar

---

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48445>, Diakses pada tanggal 14 Maret 2023.

<sup>5</sup> Gede Agus Beni Widana. 2014. *Analisis obat, kosmetik, dan makanan*. Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm.61.

Bahasa Indonesia “Delik berarti tindakan yang bisa dilakukan hukuman karena termasuk pelanggaran atas undang-undang tindak pidana.” Delik termuat bermacam unsur antara lain suatu tindakan manusia, tindakan itu diberi ancaman beserta dilarang oleh undang-undang, dan tindakan itu dilaksanakan seseorang yang bisa memberikan pertanggungjawaban.

Teori kepatuhan hukum pada hakikatnya berarti kesetiaan subjek hukum ataupun seseorang atas hukum itu yang diwujudkan dengan wujud perilaku nyata. Kepatuhan berarti ketaatan terhadap hukum, dengan hal ini hukum tertulis, ketaatan ataupun kepatuhan ini dilandaskan atas kesadaran. Dalam hal meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat, upaya yang paling utama untuk ditempuh adalah melalui penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menerangkan tentang suatu aturan hukum tertentu kepada masyarakat agar mereka bisa tahu dan paham akan sistem, tujuan, dan manfaat dari aturan hukum tersebut.<sup>6</sup>

Teori kepastian hukum menjelaskan bahwa sifat hukum yang dinamis beserta selalu terbuka beriringan dengan dinamika peralihan keperluan masyarakat diharapkan bisa menjawab keperluan kepastian hukum. Kepastian hukum bermula dari suatu *Grand Theory* terkait maksud hukum. Pembagian *grand theory* tersebut menjadi tiga golongan, yaitu *grand western theory* (teori barat) yang terbagi atas dari teori modern beserta teori klasik, teori Islam beserta teori hukum timur. *Grand western theory* terbagi atas teori etis yang mana maksud hukum semata-mata guna menciptakan keadilan, teori utilitis berarti maksud hukum semata-mata guna kemanfaatan beserta teori legalistik yang bisa dimengerti sebagai maksud hukum yang semata-mata guna mewujudkan kepastian hukum.<sup>7</sup> Mengkaji terkait kepastian hukum bisa dilakukan peninjauan dengan perspektif sosiologi hukum bahwasannya ikon untuk hukum *modern* ialah kepastian hukum. Tiap orang akan melihat fungsi hukum *modern* adalah sebagai penghasil kepastian hukum. Kepastian hukum berarti sesuatu yang baru pada tataran maksud hukum yang mana munculnya bebarengan atas masuknya zaman *modern* di mana hukum telah mulai diketahui, dipositifkan beserta dituliskan oleh publik.<sup>8</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini mengenakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau kerap disebut studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Penyebutan penelitian kepustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilaksanakan atas bahan yang mempunyai sifat sekunder yang terdapat di perpustakaan. Penelitian yuridis normatif dilaksanakan menggunakan cara menginterpretasikan beserta melakukan penelaah hal yang mempunyai sifat teroris yang mempunyai keterkaitan terhadap norma, konsepsi, doktrin beserta asas hukum yang mempunyai keterkaitan atas pembuktian suatu perkara pidana. Penelitian hukum menggunakan subjek peraturan perundangan beserta putusan pengadilan bisa dikelompokkan sebagai penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian sinkronisasi hukum, sistem hukum, penemuan hukum *in concreto* beserta investarisasi hukum positif beserta asas-asas. Jenis penelitian yuridis normatif tersebut kemudian akan menelaah lebih dalam atas asas hukum, yurisprudensi, peraturan perundangan beserta doktrin juga memberi pandangan hukum secara komprehensif, berarti hukum bukan saja seperangkat kaidah yang mempunyai sifat normatif ataupun *law in book* (apa yang menjadi teks undang-undang) namun pula melihat *law in action* (bagaimana bekerjanya hukum). Penelitian dilandaskan atas data sekunder, yang terbagi atas bahan hukum tersier, sekunder beserta primer.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Serlika Aprita. 2021. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 207.

<sup>7</sup> Ali, A. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan/ Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana, hlm 212.

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 213.

<sup>9</sup> I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 12.

### **Bahan Hukum Yang Digunakan**

Terhadap penelitian hukum yuridis normatif, bahan pustaka berarti dasar yang dalam (ilmu) penelitian dikelompokkan sebagai data sekunder. Data sekunder pada penelitian yang dilaksanakan bisa terbagi atas 3 yakni:

- a. Bahan hukum primer pada penelitian yang dilaksanakan yakni bahan hukum yang kekuatannya bersifat mengikat.
- b. Bahan hukum sekunder berwujud teori-teori, pendapat para ahli yang bisa memberi bantuan mengungkap permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana penjualan kosmetik dan sediaan farmasi ilegal, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pendapat para ahli/pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan yang memberi penjabaran mengenai bahan hukum sekunder beserta bahan hukum primer, contohnya kamus hukum yang memuat istilah-istilah hukum, Ensiklopedia, serta artikel dari internet.

### **Sumber Bahan Hukum**

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terkait Kesehatan
- d) Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 30 tahun 2017 terkait Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia
- e) Putusan Pengadilan (Putusan Nomor : 1743/Pid.Sus/2021/PN MDN)
- f) Buku Metode Penelitian Hukum
- g) Jurnal Hukum

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pada jenis penelitian yuridis normatif ini, kemudian metode pengumpulan data yang dikenakan yakni studi kepustakaan, yang mempunyai arti segala upaya yang dilaksanakan peneliti guna mengumpulkan informasi yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan ataupun topik yang akan ataupun sedang dilakukan penelitian. Informasi itu bisa dihasilkan dari laporan penelitian, buku ilmiah, karangan ilmiah, disertasi beserta tesis, ketetapan, peraturan, ensiklopedia beserta sumber hukum tertulis baik elektronik ataupun cetak.

Bahan hukum yang dikumpulkan selanjutnya dilakukan pengolahan. Pengelolaan bahan hukum umumnya dilakukan dengan cara:

- a. *Editing* (memeriksa bahan hukum), berarti melakukan koreksi apakah bahan hukum yang dikumpulkan sudah benar, cukup lengkap beserta telah berkaitan terhadap permasalahan.
- b. Penandaan bahan hukum (*coding*) berarti memberikan tanda ataupun catetan yang memberi pernyataan sumber bahan hukum.
- c. *Reconstruction* (rekonstruksi bahan hukum) berarti penyusunan ulang bahan hukum secara logis, teratur hingga gampang diinterpretasikan beserta dipahami.<sup>10</sup>

### **Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang dikenakan pada penelitian yang dilaksanakan yakni metode normatif, bahan hukum yang sudah dikumpulkan dari studi dokumen digolongkan selaras atas masalah yang akan dibahas. Bahan hukum itu selanjutnya dilakukan analisis beserta

---

<sup>10</sup> Muhammad Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.126.



penafsiran untuk memperoleh kejelasan (memecahkan permasalahan yang akan dibahas).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Penjualan Kosmetik Ilegal Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Sekarang bisnis kosmetik menjadi satu di antara lahan yang menjanjikan untuk banyak orang. Tingginya *demand* dan *supply* terhadap kosmetik membuat beredarnya penaja kosmetik hampir di seluruh *platform e-commerce*. Pada tahun 2022, BPOM memperoleh 1.658.205 suplemen kesehatan, kosmetik hingga obat tradisional yang mempunyai kandungan Bahan Kimia Obat (BKO), beserta bahan bahaya lainnya untuk kesehatan. Lain dari pada itu, BPOM juga menemukan penjualan vitamin ilegal yang beredar di toko online dengan total 718.791 buah beserta nilai jual Rp185,2 miliar. Dilandaskan atas data PPAK (Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetik Indonesia), terdapat dugaan 85% produk kosmetik yang diedarkan di pasar dalam negeri masuk pada penggolongan ilegal. Mayoritas datang dari pembelian online dari luar negeri yang langsung dikirimkan pada alamat pembeli di Indonesia.<sup>11</sup>

Kosmetik ilegal atau kosmetik berbahaya berarti kosmetik yang mengenakan campuran bahan yang dibolehkan tetapi melebihi syarat mutu yang sudah diakui ataupun selaras atas ketentuan undang-undang beserta kosmetik yang mengenakan campuran bahan yang dilarang guna dikenakan pada pembuatan kosmetika dikarenakan tidak terpenuhi persyaratan kemanfaatan beserta keamanan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/ 2010 terkait Notifikasi Kosmetika, menjabarkan bahwasannya kosmetik berarti bahan ataupun sediaan yang dimaksud guna dikenakan di bagian luar tubuh manusia (organ genital bagian luar, bibir, kuku, rambut beserta epidermis) ataupun gigi beserta membrane mukosa mulut utamanya guna mewangikan, membersihkan, merubah penampilan ataupun melakukan perbaikan bau badan juga memelihara ataupun melindungi tubuh pada keadaan baik.<sup>12</sup>

Regulator pada hal ini pemerintah, berusaha memberi jalan keluar terkait permasalahan perlindungan konsumen dengan terdapatnya UU Perlindungan konsumen. Kemudian usaha yang dilaksanakan pemerintah atas pengedaran produk kosmetik yakni :

a. Tahap pengawasan terkait perdagangan beserta pengedaran kosmetik dilaksanakan selain memperlibatkan sebagai lembaga pemerintah, BPOM juga wajib memperlibatkan masyarakat luas sebagai pemakai kosmetik supaya hak masyarakat sebagai konsumen dapat dipenuhi.

b. Implementasi sanksi administrasi dilaksanakan sebagai tindakan lebih lanjut tahap pengawasan yang dilaksanakan. Sanksi administrasi mempunyai sifat represif..

c. Hukuman Pidana selaras atas pasal 7 ayat 2 Peraturan BPOM No. Hk.00.05.1.23.3516 terkait Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan.

Pemberian saksi pidana yakni sebagaimana dibawah:

1. UU Kesehatan

a) Pasal 196 berkaitan dengan tindakan dengan sengaja mengedarkan ataupun memproduksi sediaan alat kesehatan dan/atau farmasi yang tidak terpenuhi standar dan/atau syarat kemanfaatan ataupun khasiat, keamanan beserta mutu seperti halnya dimaksudkan pada Pasal 98 ayat (2) beserta ayat (3) di pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun beserta denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b) Pasal 197 bahwasannya tiap orang dengan sengaja mengedarkan ataupun

---

<sup>11</sup> Faunda Liswijayanti, Ini Beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu, Jangan Terjebak, yang dirilis pada 14 Oktober 2016 dalam <https://www.femina.co.id/>, yang diakses pada tanggal 15 November 2023, Pukul 23:34 WIB.

<sup>12</sup> Peraturan MenKes RI Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

melaksanakan produksi sediaan alat kesehatan dan/atau farmasi yang tidak mempunyai izin edar seperti halnya pasal 106 ayat (1) dipidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun beserta denda maksimal Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2.UU Perlindungan Konsumen : Pasal 62 berarti larangan yang diberikan atas pelaku usaha yang menjual ataupun memproduksi produk kosmetik yang nyatanya memberi kerugian untuk pembeli kemudian dikenai hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun beserta denda senilai Rp. 2.000.000.000,00. Beserta bila diperoleh tindakan curang atas kosmetik yang beredar, kemudian akan diberikan hukuman tambahan berupa : izin usaha dicabut, barang yang sudah beredar wajib dilakukan penarikan kembali beserta tidak dibolehkan untuk beredar, terdapat penghentian untuk melaksanakan aktivitas yang mempunyai sifat merugikan konsumen, membayar ganti rugi, pengumuman putusan hakim, perampasan barang.

3.Pasal 386 ayat 1 KUHP : Barang siapa menyerahkan ataupun menawarkan, menjual barang obat-obatan, minuman ataupun makanan yang diketahui bahwasannya itu palsu beserta menyembunyikan hal tersebut, diberi ancaman dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Terhadap produk yang dijual online pengaturannya pada UU No. 19 tahun 2016 terkait perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 terkait informasi dan transaksi elektronik beserta Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 terkait penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 terkait Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik mengatur tentang ketentuan umum, tata laksana pengawasan, sanksi administratif, dan ketentuan penutup. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kosmetik yang akan beredar di Indonesia wajib terpenuhi beberapa syarat contohnya wajib mempunyai izin edar BPOM, terpenuhi peraturan perundangan pada bidang impor beserta sudah memperoleh persetujuan kepala BPOM dengan terdapatnya SKI (Surat Keterangan Impor) Border ataupun SKI *Post Border*. Dengan syarat tersebut, kemudian kosmetik yang bersumber dari luar negeri bisa beredar di Indonesia dengan legal.<sup>13</sup>

Produk yang melanggar hak cipta, pelanggaran merek dagang, peniruan merek, label beserta kemasan merupakan bagian dari pemalsuan. *Counterfeiting* atau pemalsuan barang berarti sebuah pemalsuan dengan melaksanakan produksi sebuah produk kemudian meniru ataupun melakukan penyalinan penampakan fisik dari produk aslinya, hingga mampu menipu para konsumen. Hal ini menyebabkan pembajak tidak pernah berpikir mengenai dampak negatif yang dialami oleh para pihak yang dirugikan, baik negara, pemilik merek asli beserta konsumen. Kerugian yang dimaksud utamanya ialah pencurian Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>14</sup>

Salah satunya ialah Hak Cipta. Hak Cipta berarti hak eksklusif yang terbagi dari hak ekonomi beserta hak moral. Hak ekonomi berarti hak eksklusif pencipta ataupun pemegang hak cipta guna memperoleh manfaat ekonomi terhadap ciptaannya. Selain itu hak moral berarti hak yang melekat abadi di diri pencipta guna tetap memuat ataupun tidak memuat namanya di salinan yang mempunyai keterkaitan atas pemakaian ciptaannya untuk umum, memakai nama asli ataupun samaran, merubah ciptaannya selaras atas kepatuhan pada masyarakat, merubah judul beserta anak judul ciptaan beserta memberi pertahanan akan haknya bila terjadi multilasi ciptaan, distorsi ciptaan, modifikasi ciptaan ataupun hal yang mempunyai sifat merugikan reputasi ataupun kehormatan dirinya.

---

<sup>13</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.

<sup>14</sup> Atta Kharisma, Ciri-ciri Kosmetik Ilegal dan Palsu, Awas Keliru, yang dirilis pada 5 Januari 2023 dalam <https://wolipop.detik.com/>, yang diakses pada tanggal 16 November 2023, Pukul 00:49 WIB.

Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta pada Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta dengan tegas memberi aturan bahwasannya pemegang hak cipta ataupun pencipta mempunyai hak ekonomi guna melaksanakan penyewaan ciptaan, komunikasi ciptaan, pengumuman ciptaan, pertunjukan ciptaan, pendistribusian ciptaan ataupun salinannya, pengaransemenan, pengadaptasian ataupun pentransformasian ciptaan, penerjemahan ciptaan, penggandaan ciptaan pada segala bentuk, dan penerbitan ciptaan.

Tiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mempunyai izin pemegang hak cipta ataupun pencipta. Tiap orang yang tidak dengan izin pemegang hak cipta ataupun pencipta dilarang melaksanakan pemakaian dan/atau pengadaan secara komersial. Terkait ketetapan pidana terhadap hal itu, pengaturannya pada Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta sebagaimana dibawah:

1) Tiap orang yang tidak dengan hak dan/atau tidak dengan izin pemegang hak cipta ataupun pencipta melaksanakan pelanggaran hak ekonomi pencipta seperti halnya dimaksudkan pada Pasal 9 ayat (1) huruf g, e, b dan/atau a guna pemakaian secara komersial dipidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Arti pemakaian secara komersial itu sendiri ialah pemanfaatan produk dan/atau ciptaan hak berkaitan atas maksud yang menghasilkan profit ekonomi dari beragam sumber ataupun berbayar.

Pada Pasal 55 ayat (1) UU Hak Cipta memberi suatu ketentuan apabila terjadi pelanggaran atas Hak Cipta yakni :

“Tiap orang yang mengerti pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dengan sistem elektronik guna pemakaian secara komersial bisa melaporkan pada menteri.”

Menteri disini ialah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terkait pelaporan, ada ketetapan yang memberi aturan khusus yakni Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun 2015 dan No. 26 Tahun 2015 terkait Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.<sup>15</sup> Pelanggaran yang dilaksanakan dengan sistem elektronik guna pemakaian secara komersial baik secara tidak langsung ataupun langsung ataupun memunculkan kerugian untuk pemegang hak cipta, pencipta dan/atau pemilik hak terkait bisa dilaporkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan itu diajukan tertulis dengan bahasa Indonesia kemudian dilaporkan pada Kemenkumham melalui DJKI.

### **Pertimbangan Hakim ketika memberikan putusan atas tindak pidana pelaku usaha penjualan kosmetik ilegal di Kota Medan pada Putusan No.1743/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

Permasalahan yang akan diteliti ialah permasalahan tidak dengan hak mempunyai izin edar, kesengajaan mengedarkan dan/atau memproduksi sediaan alat kesehatan atau farmasi oleh terdakwa yang bernama Aginta Br Silangit.

### **Posisi Kasus**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa beserta mengadili tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa sudah menetapkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Nama Aginta Br Silangit; umur/tanggal lahir 29 tahun/2 Januari 1992; jenis kelamin perempuan; kebangsaan Indonesia; tempat tinggal Perumahan Villa Gading Mas 3 Aginta Br Silangit, di hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 berkisar pukul 17.00 WIB ataupun setidaknya

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik T.E.U. Indonesia



di suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021 berlokasi di Rumah Tinggal Perumahan Villa Gading Mas 3 No. Q7 Jalan Cengkeh Mas Harjosari II Medan ataupun setidaknya di suatu tempat yang masih mencakup daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja mengedarkan ataupun melaksanakan produksi sediaan alat kesehatan dan/atau farmasi yang tidak mempunyai izin edar, tindakan mana yang dilaksanakan terdakwa menggunakan cara sebagaimana dibawah :

1) Bahwasannya terdakwa mulai mengedarkan Kosmetik yang disita oleh petugas tersebut sejak tahun 2019, sedangkan untuk Madu Asmara Spray/Obat Tradisional tersangka mengedarkannya sejak awal tahun 2021. Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat tradisional beserta kosmetik tidak dengan izin edar tersebut adalah menggunakan cara memasarkannya secara online melalui akun Instagram (akun @tabita\_HN\_Medan dan akun @aginta\_tarigan) beserta WhatsApp Nomor 082277733827 milik terdakwa, untuk selanjutnya para pembeli akan melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui Bank BCA milik terdakwa.

2) Bahwasannya terdapat maksud Terdakwa membeli obat tradisional beserta kosmetik tersebut yakni guna dijual lagi oleh Terdakwa guna mendapatkan keuntungan; - Bahwasannya Terdakwa melakukan penjualan tersebut melalui aplikasi Instagram dengan akun @tabita\_HN\_Medan beserta akun @aginta\_tarigan. Apabila ada pembeli yang memesan kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan mengirimkan pesanan tersebut melalui Ekspedisi Sicepat apabila si pemesan sudah mentransfer uangnya atau apabila pemesan mau membayar secara tunai (COD) maka akan dikirim melalui aplikasi ojek online (Gojek);

3) Bahwasannya Terdakwa membeli Kosmetik paling banyak 100 (seratus) paket dalam 1 (satu) bulan, sedangkan obat tradisional dibeli oleh Terdakwa sejak awal tahun 2021 sebanyak 200 (dua ratus) botol;

4) Bahwasannya adapun pembayaran di transfer ke melalui Aplikasi Online Lazada dan pembayaran dalam satu bulan hanya satu kali;

5) Bahwasannya Terdakwa mengetahui bahwa produk yang Terdakwa jual tersebut yakni produk yang tidak mempunyai izin beredar, hingga tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia karena melanggar hukum, namun Terdakwa melakukan jual beli Kosmetik dan Obat Tradisional tersebut karena permintaan konsumen;

6) Bahwa Terdakwa menjual Kosmetik merek AGT yang terbagi atas krim malam, krim siang, toner, gelly beserta sabun dijual sekitar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) per paket yang mana modal Terdakwa adalah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Lalu untuk kosmetik merk GWS yang terbagi atas krim malam, krim siang, toner, gelly beserta sabun dijual senilai Rp.55.000 (enam puluh lima ribu rupiah) per paket di mana modalnya adalah Rp.50.000 (lima puluh lima ribu rupiah). Selain itu untuk jamu / OT dijual senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) menggunakan modal Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah).

### **Dakwaan**

Bahwa ia terdakwa Aginta Br Silangit, di hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 berkisar pukul 17.00 WIB berlokasi di Rumah Tinggal Perumahan Villa Gading Mas 3 No. Q7 Jalan Cengkeh Mas Harjosari II Medan, saksi Ramses dan saksi Ferdian Rozal Nanda berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Balai Besar Obat Dan Makanan Medan telah melaksanakan pemeriksaan didalam rumah milik terdakwa yang berdasarkan informasi dengan sengaja menjual atau memperdagangkan obat tradisional dan atau kosmetik yang tidak mempunyai izin edar. Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa, para saksi dari BPOM tersebut, disaksikan oleh saksi Yudi Zamzamy yang merupakan suami dari terdakwa serta saksi Rudi Sanjaya dan Hilman Cristian Tampubolon *security* perumahan tempat

terdakwa tinggal. Bahwa pada saat pemeriksaan dirumah terakwa tersebut, para saksi yang merupakan petugas dari BPOM Medan menemukan barang bukti yakni :

**Tabel 1. Barang bukti**

No	Nama Barang	Jumlah Barang Bukti	Keterangan
1.	Jelly Gold	116 (Seratus Enam Belas) Pot	Tanpa Izin Edar (TIE)
2.	GWS Glowing Whitening Skincare Day Cream	87 (Delapan Puluh Tujuh) Pot	Tanpa Izin Edar (TIE)
3.	GWS Glowing Whitening Skincare Night Cream	87 (Delapan Puluh Tujuh) Pot	Tanpa Izin Edar (TIE)
4.	Gel Pot Ungu	6 (Enam) Pot	Tanpa Izin Edar (TIE)
5.	Agt Skin Glow Night Cream	82 (Delapan Puluh Dua) Pot	Tanpa Izin Edar (TIE)
6.	Agt Skin Glow Day Cream	62 (Enam Puluh Dua) Botol	Tanpa Izin Edar (TIE)
7.	Agt Skin Glow Facial Wash	37 (Tiga Puluh Tujuh) Botol	Tanpa Izin Edar (TIE)
8.	Agt Skin Glow Face Toner	38 (Tiga Puluh Delapan) Botol	Tanpa Izin Edar (TIE)
9.	GWS Fresh Toner	37 (Tiga Puluh Tujuh ) Botol	Tanpa Izin Edar (TIE)
10.	Gel Pot Ungu Putih	48 (Empat Puluh Delapan) Pot	Tanpa Izin Edar (TIE)
11.	GWS Facial Wash	37 ( Tiga Puluh Tujuh) Botol	Tanpa Izin Edar (TIE)
12.	Tas Plastik GWS	33 (Tiga Puluh Tiga) Pot	Tanpa Izin Edar (TIE)
13.	Tas Kertas GWS	37 (Tiga Puluh Tujuh) Pot	Tanpa Izin Edar (TIE)
14.	Tas AGT Skin Glow	37 (Tiga Puluh Tujuh) Pot	Tanpa Izin Edar (TIE)
15.	AGT Skin Glow Serum grap glow	10 (Sepuluh) Botol	Tanpa Izin Edar (TIE)
16.	Madu Asmara Spray	200 (Dua Ratus) Botol	Tanpa Izin Edar (TIE)

Sumber : Direktori Putusan MA RI ( Putusan No. 1743/Pid.Sus/2021/PN Medan)

Bahwa terdakwa mulai mengedarkan Kosmetik yang disita oleh petugas tersebut sejak tahun 2019, sedangkan untuk Madu Asmara Spray/Obat Tradisional tersangka mengedarkannya sejak awal tahun 2021.

Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat tradisional beserta kosmetik tidak dengan izin edar tersebut adalah menggunakan cara memasarkannya secara online melalui akun Instagram dan WhatsApp Nomor 082277733827 milik terdakwa, untuk selanjutnya para pembeli akan melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui Bank BCA milik terdakwa. Bahwasannya dilandaskan atas keterangan Ahli Asman Siagian, SH.MH., jika obat-obatan tradisional dan pangan berupa obat tradisional Boi Nervee dan Bio Arjuna serta pangan Herbs Coffe Bio Nervee milik terdakwa itu ialah sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin beredar dari BPOM RI dan tidak bisa beredar di Indonesia sebab tidak memberi jaminan kemananan, khasiat beserta mutunya juga bisa membahayakan kesehatan konsumen ataupun pemakainya.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan beserta diberi ancaman pidana seperti halnya diatur pada Pasal 197 jo. Pasal 160 ayat (1) UU Kesehatan, atupun tindakan terdakwa memenuhi rumusan beserta diberi ancaman pidana sebagaimana diatur pada Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

### **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

- a) Memberi pernyataan terdakwa Aginta Br Silangit sudah terbukti dengan sah beserta

meyakinkan bersalah melaksanakan Tindak Pidana “Perlindungan Konsumen” seperti halnya yang didakwakan pada Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

- b) Menjatuhkan pidana denda atas terdakwa Aginta Br Silangit senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan kurungan.
- c) Memberi pernyataan bahwa barang bukti seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- d) Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- e) Membebaskan pada terdakwa agar membayar biaya perkara dengan nilai Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

### **Pertimbangan dan Putusan Hakim**

Dilandaskan pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara tindak pidana terhadap pelaku usaha penjualan kosmetik ilegal, adalah sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwasannya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan apakah dilandaskan fakta hukum tersebut, terdakwa bisa diberi pernyataan sudah melaksanakan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;
2. Menimbang, bahwasannya terdakwa sudah didakwa oleh Penuntut umum menggunakan dakwaan yang berwujud Alternatif, kemudian Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat guna ditetapkan selaras fakta yang diungkap pada persidangan yakni dakwaan kedua seperti halnya diatur pada Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang unsur-unsurnya yakni sebagaimana dibawah;
  - a. Pelaku Usaha;
  - b. Pelarangan melaksanakan perdagangan dan/atau produksi jasa dan/atau barang yang tidak terpenuhi ataupun tidak selaras atas standar yang disyaratkan beserta ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menimbang, bahwasannya terdapat maksud terdakwa membeli obat tradisional beserta kosmetik itu yakni guna dilakukan penjualan kembali oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;
4. Menimbang, bahwasannya Terdakwa mengaku mengetahui bahwa produk yang Terdakwa jual tersebut yakni produk yang tidak mempunyai izin beredar, hingga tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia karena melanggar hukum, namun Terdakwa melakukan jual beli Kosmetik dan Obat Tradisional tersebut karena permintaan konsumen;
5. Menimbang, bahwasannya atas barang bukti yang disita dari terdakwa sudah melaksanakan pemeriksaan berdasarkan keterangan Ahli Asman Siagian, SH.MH jika obat-obatan tradisional dan pangan berupa obat tradisional Boi Nervee dan Bio Arjuna serta pangan Herbs Coffe Bio Nervee milik terdakwa itu ialah sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin beredar dari BPOM RI dan tidak bisa beredar pada wilayah Indonesia sebab tidak memberi jaminan keamanan, khasiat beserta mutu juga bisa membahayakan kesehatan konsumen ataupun pemakainya;
6. Menimbang, bahwasannya dilandaskan alasan itu, maka tindakan terdakwa memenuhi unsur memperdagangkan barang yang tidak selaras atas standar yang dipersyaratkan sudah terpenuhi;
7. Menimbang, bahwa karenanya keseluruhan unsur tindak pidana dalam Dakwaan yang didakwakan atas terdakwa sudah terbukti secara keseluruhan, karenanya terdakwa wajib diberi pernyataan sudah terbukti dengan sah beserta meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana yang didakwakan atas Dakwaan itu;
8. Menimbang, bahwasannya pada persidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh hal-hal yang bisa menghapus tanggung jawab pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan

- pembenar, karenanya terdakwa wajib dijatuhi pidana selaras atas perbuatannya;
9. Menimbang, bahwasannya pada perkara ini atas terdakwa sudah dikenakan penangkapan beserta penahanan yang sah, karenanya masa penangkapan beserta penahanan itu wajib dilakukan pengurangan seluruhnya atas pidana yang diberikan;
  10. Menimbang, bahwasannya terdakwa ditahan beserta penahanan atas terdakwa didasarkan atas alasan yang cukup, karenanya perlu ditentukan supaya terdakwa tetap ada pada tahanan;
  11. Menimbang, bahwasannya atas barang bukti yang diajukan di persidangan guna setelahnya ditimbang karena merupakan barang yang tidak mempunyai izin beredar dari BPOM RI dan tidak bisa beredar pada wilayah Indonesia sebab tidak memberi jaminan keamanan, khasiat beserta mutu juga bisa membahayakan kesehatan konsumen ataupun pemakainya maka harus dirampas untuk dimusnahkan;
  12. Menimbang, bahwasannya sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa itu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberi pertimbangan kondisi yang meringankan dan kondisi yang memberatkan terdapat pada diri terdakwa sebagaimana dibawah:
    - Hal-Hal yang Meringankan :
      - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
      - Terdakwa menyesali beserta mengakui tindakannya;
      - Terdakwa belum pernah dihukum;
    - Hal-Hal yang Memberatkan :
      - Tindakan Terdakwa yang menjual obat keras secara bebas sangat meresahkan masyarakat;
      - Tindakan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang membeli kepada Terdakwa karena tidak ada yang bertanggungjawab terhadap isi obat yang dijual;
  13. Menimbang, bahwasannya terdakwa dijatuhi pidana karenanya wajib dibebani juga guna membayar biaya perkara.

### Mengadili

Memperhatikan, Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 193,197 KUHAP beserta peraturan perundangan lain yang mempunyai keterkaitan:

1. Menyatakan Terdakwa Aginta Br. Silangit sudah terbukti dengan sah beserta meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana “Pelaku usaha yang melaksanakan perdagangan barang yang tidak selaras atas yang disyaratkan pada ketentuan perundangan”, seperti halnya pada Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa karenanya dengan pidana denda senilai : Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar maka harus dilakukan penggantian menggunakan pidana Kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Memberi penetapan masa penahanan beserta penangkapan yang sudah dijalani terdakwa dilakukan pengurangan atas keseluruhan dari pidana yang dikenakan;
4. Memberi penetapan terdakwa tetap ada pada tahanan;
5. Memberi penetapan barang bukti berupa;

**Tabel 2. Penetapan barang bukti**

No	Nama Barang	Jumlah Barang Bukti
1.	Jelly Gold	116 (Seratus Enam Belas) Pot
2.	GWS Glowing Whitening Skincare Day Cream	87 (Delapan Puluh Tujuh) Pot

3.	GWS Glowing Whitening Skincare Night Cream	87 (Delapan Puluh Tujuh) Pot
4.	Gel Pot Ungu	6 (Enam) Pot
5.	Agt Skin Glow Night Cream	82 (Delapan Puluh Dua) Pot
6.	Agt Skin Glow Day Cream	62 (Enam Puluh Dua) Botol
7.	Agt Skin Glow Facial Wash	37 (Tiga Puluh Tujuh) Botol
8.	Agt Skin Glow Face Toner	38 (Tiga Puluh Delapan) Botol
9.	GWS Fresh Toner	37 (Tiga Puluh Tujuh ) Botol
10.	Gel Pot Ungu Putih	48 (Empat Puluh Delapan) Pot
11.	GWS Facial Wash	37 ( Tiga Puluh Tujuh) Botol
12.	Tas Plastik GWS	33 (Tiga Puluh Tiga) Pot
13.	Tas Kertas GWS	37 (Tiga Puluh Tujuh) Pot
14.	Tas AGT Skin Glow	37 (Tiga Puluh Tujuh) Pot
15.	AGT Skin Glow Serum grap glow	10 (Sepuluh) Botol
16.	Madu Asmara Spray	200 (Dua Ratus) Botol

Sumber : Direktori Putusan MA RI ( Putusan No. 1743/Pid.Sus/2021/PN Medan)

6. Membebaskan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara senilai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

### Analisis Kasus

Ketika Hakim menjatuhkan putusan wajib memberi pertimbangan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan terdakwa. Terhadap kasus Agunta br Silangit yang mana terdakwa sudah terbukti dengan sah menyakinkan menurut hukum bersalah melaksanakan tindak pidana penjualan kosmetik dan sediaan farmasi secara ilegal, mendistribusikan, menawarkan, membeli, mempergunakan, mempengaruhi, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan yang tidak selaras atas ketetapan hukum yang diberlakukan di Indonesia. Hakim hanya menjatuhkan kepada terdakwa Aginta br Silangit dengan pidana denda senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) subs 3 bulan kurungan. Peneliti tidak setuju atas putusan hakim tersebut, yang mana tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Aginta br Silangit di pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan kurungan. Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) disebutkan hukuman maksimal terhadap pelaku usaha yang melanggar ketetapan seperti halnya yang dimaksud adalah dipidana maksimal 5 (lima) tahun ataupun pidana denda maksimal Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Bila dilakukan peninjauan dari pertimbangan atas putusan hakim yang sudah inkrah tersebut, peneliti berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa Aginta Br Silangit tidaklah adil, karena pertanggungjawaban yang dibebankan kepada terdakwa tidak sebanding dengan kerugian yang dirasakan masyarakat terkait dengan pembelian produk kosmetik dan sediaan farmasi yang ilegal. Kerugian yang dirasakan korban dampak pemakaian kosmetik yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, dapat berupa kecacatan pada penampilan fisik, kerusakan yang parah pada tubuh, serta efek permanen yang tidak bisa dipulihkan dengan pengobatan apapun. Proses penyembuhan akibat penyalahgunaan kosmetik dan sediaan farmasi yang ilegal, membutuhkan banyak usaha. Bukan hanya dari segi materi, tetapi mental dan kesabaran juga merupakan hal yang sulit untuk diupayakan.



Dengan penjatuhan hukuman pidana berupa denda dan subs kurungan, tidak akan menimbulkan efek jera yang signifikan terhadap para oknum yang melakukan penjualan kosmetik dan sediaan farmasi yang ilegal. Produk hukum dan aturannya sudah sangat bagus untuk memberikan efek jera yang optimal, namun pengeksekusian hukuman yang dijatuhkan hakim dalam kasus terdakwa Aginta Br Silangit dinilai tidaklah adil dan tidak dapat menimbulkan efek jera yang maksimal.

## KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan di atas bahwa implementasi hukum terkait pelaku usaha penjualan kosmetik dan sediaan farmasi secara ilegal, diatur dalam UU Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) atau UU Kesehatan No. 36 tahun 2009. Kemudian kebijakan hukum pidana terkhusus terkait tindak pidana penjualan kosmetik dan sediaan farmasi secara ilegal saat ini memiliki kelemahan dan kelebihan yang dipengaruhi oleh subjek penegak hukumnya. Pelaksanaan pemberantasan terhadap para oknum penjualan secara ilegal disinyalir kurang efisien. Hal ini dapat ditinjau dari putusan hakim yang memberikan hukuman pidana yang dapat dikategorikan sangat ringan diperbandingkan terhadap dampak negatif yang dialami oleh para konsumen yang tertipu oleh produk ilegal tersebut. Tentu hal ini tidak memunculkan efek jera untuk para pelaku penjualan kosmetik dan sediaan farmasi ilegal tersebut. Berikutnya terkait kelemahan pada tahap formulasi (*in abstracto*) berarti kelemahan strategis untuk tahapan selanjutnya yakni tahapan aplikasi beserta eksekusi (*in concret*). Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah hakim ketika memberi putusan perkara atas terdakwa pelaku penjualan kosmetik dan sediaan farmasi ilegal (Studi Putusan No. 1743/Pid.Sus/2021/PN Mdn) yaitu terdakwa Aginta br Silangit karenanya di pidana denda senilai Rp.4.000.000,00 subs 3 bulan kurungan. Peneliti tidak setuju terhadap putusan hakim itu, yang mana tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa di pidana denda senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subs 3 bulan kurungan. Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) disebutkan hukuman maksimal terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan seperti halnya yang dimaksud adalah dipidana maksimal 5 (lima) tahun ataupun pidana denda maksimal Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## REFERENSI

- Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.126.
- Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan/ Teori Peradilan (*Judicial Prudence*), Kencana, Jakarta, 2009, h. 212.
- Aprita, Serlika, Sosiologi Hukum, Kencana, Jakarta, 2021, h. 207.
- Diantha, I Made Pasek, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 12.
- Miru, Ahmad, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 1.
- Widana, Gede Agus Beni, Analisis Obat, Kosmetik, Dan Makanan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, h. 61.
- Meliza, Edtriana. "Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012". Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 1, No. 1 (2014).
- Pranatha, I Kadek Renown. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Kemasan Produk". Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Unud 7, No. 9 (2019).

Pratiwidan, Ni Kadek Diah Sri. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online”. Kertha Semaya 7, No. 5, (2019).

Faunda Liswijayanti, Ini Beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu, Jangan Terjebak, yang dirilis pada 14 Oktober 2016 dalam <https://www.femina.co.id/>, yang diakses pada tanggal 15 November 2023, Pukul 23:34 WIB.

Atta Kharisma, Ciri-ciri Kosmetik Ilegal dan Palsu, Awas Keliru, yang dirilis pada 5 Januari 2023 dalam <https://wolipop.detik.com/>, yang diakses pada tanggal 16 November 2023, Pukul 00:49 WIB.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik T.E.U. Indonesia.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.